



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pelayanan pasar perlu dibentuk Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegelan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi dan melakukan penyegehan terhadap Toko/Kios/Bak/Los yang memiliki tunggakan retribusi di Pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN
RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	Rp. 500.000,- / OB
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	Rp. 500.000,- / OB
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Membina dan mengevaluasi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin	
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengkordinir pelaksanaan tindakan dari Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
6	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan dari Aspek Hukum	
8	Kabid. PSDP dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
9	Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
10	Kasi Penegakan pada Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
11	Kepala UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
12	Kepala UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
13	Kasubbag TU UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
14	Kasubbag TU UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
15	NASRIANSYAH NIP. 19641027 199303 1 005	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
16	ANANG MARHANI NIP. 19690620 200701 1 021	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
17	RUSDIAN NOOR NIP. 19820216 200701 1 004	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	MUHAMMAD ALI NIP. 19751012 200903 1 003	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
19	RONNY ROBERT .H. NIP. 19640907 200801 1 003	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
20	FUJI ARAHMAN NIP. 19850111 201001 1 001	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
21	RIZKYNDA MARDHANI PUTERI, SE NIP. 19921212 202012 2 019	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
22	NURHAFIZH PRATAMA PUTRA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
23	YUNIA MILADIAH	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
24	M. ZAILANI HAMBALI	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
25	M. ZULKIFLI	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
26	A. DHANY RIDHO'I	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
27	AGUS NAFIRI	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
28	M. E. REYNALDI	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	
29	RATNA HANINDHITA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyevelan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	SATRIA DWI SAPUTRA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
31	REINALDI ISNANTA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
32	AYUSYA DEWI P	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
33	MONIKA KHUMAIRAH	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
34	RAMLI	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
35	ABDUL MUCHLIS	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
36	M. IRWANSYAH	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
37	M. ARSYAD	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
38	HELMAWAN	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
39	WIRASMAN	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
40	NURDIN JAYA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
41	M. RAFIQ	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	M. NIZAR. D.S	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
43	M. SAZRY NANDA	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
44	M. FACHRUDIN	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
45	RAHMADI AFDAN	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
46	GT. ANDRIAN NOOR	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA